

# RANCANGAN

## PERATURAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2014

## TENTANG

### PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengganti dan mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD Provinsi Sumatera Selatan maka perlu menetapkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); **(Perpu No.2 Tahun 2014)**
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4081); (UU No.2 Tahun 2011)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); (**UU No.8 Tahun 2012**)

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 123 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043 ); (**UU No.17 Tahun 2014**)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4045);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna ..... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal ..... 2014.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang diserahkan kepada daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
10. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
11. Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi.
12. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
13. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap.
14. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya, disebut Banggar adalah Badan yang dibentuk untuk pembahasan Anggaran yang bersifat tetap.
15. Badan Kehormatan (Dewan Kehormatan) DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan DPRD.
16. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut BANLEGDA (Badan Pembentuk Peraturan Daerah Provinsi ) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD, yang mempunyai fungsi tugas membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Gubernur.
17. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
19. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

24. Pimpinan Sementara DPRD adalah (PP 16 pasal 38 ayat 2)
25. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
26. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun diluar gedung.
27. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
28. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
29. Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD diluar masa persidangan yang dilakukan di luar gedung DPRD.
30. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
31. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Tenaga Ahli
34. Tim Pakar
35. Tim Ahli

## **BAB II**

### **SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Susunan dan Kedudukan**

###### **Pasal 2**

DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

###### **Pasal 3**

DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

###### **Pasal 4**

(1) DPRD mempunyai fungsi :

- a. legislasi;( Pembentuk Perda Provinsi )
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Gubernur.

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 5**

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Wakil Gubernur oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan apabila masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih.
- (3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan perjanjian hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Keempat**

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota DPRD berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan laporan KPUD Provinsi yang disampaikan melalui Gubernur.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibukota provinsi.
- (4) Masa jabatan DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung pada saat pengucapan sumpah/janji, dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  - (4a) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
  - (4b) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
  - (4c) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (5) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu berakhir bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dapat dipandu oleh wakil ketua pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Tinggi.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

#### **Pasal 8**

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Bagian Kelima**

#### **Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji**

##### **Pasal 9**

- (1) Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - e. Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
  - f. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
  - g. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi;
  - h. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - i. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;

- j. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - k. sambutan Gubernur;
  - l. pembacaan doa;
  - m. menyanyikan lagu Padamu Negeri;
  - n. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - o. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;
  - d. Undangan bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Gubernur;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN DPRD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak DPRD**

##### **Pasal 10**

- (1) DPRD mempunyai hak :
- a. interpelasi;
  - b. angket;
  - c. menyatakan pendapat;
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak



luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Anggota**

#### **Pasal 11**

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah perubahan;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban Anggota**

#### **Pasal 12**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Hak DPRD**  
**Paragraf 1**  
**Hak Interpelasi**  
**Pasal 13**

- (1) Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh Keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau penarikan kembali usulannya.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

**Pasal 14**

- (1) Gubernur dapat hadir untuk memberikan keterangan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam Rapat Paripurna.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Terhadap Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## **Paragraf 2**

### **Hak Angket**

#### **Pasal 15**

- (1) Hak angket sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan diadakan penyelidikan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Gubernur dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Gubernur.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

### **Pasal 17**

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Apabila usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui DPRD, maka DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Gubernur dan atau Wakil gubernur.
- (3) Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih Presiden memberhentikan Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya.

### **Pasal 19**

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

**Paragraf 3**  
**Hak Menyatakan Pendapat**  
**Pasal 20**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat :
  - a. materi yang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat ; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 16.
- (4) Usul Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas Usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembahasan dalam rapat paripurna mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD Lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - b. Gubernur untuk memberikan pendapat; dan
  - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Gubernur.
- (7) Usul Pernyataan Pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (8) Rapat paripurna diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (9) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD dapat berupa:
  - a. pernyataan pendapat ;
  - b. saran penyelesaiannya ;dan
  - c. peringatan
- (10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Hak Anggota**  
**Paragraf 1**  
**Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang secara substansial selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaedah-kaedah legal drafting.
- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul Prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah disampaikan pada Pimpinan DPRD, dan disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (5) Dalam rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD selain pengusul memberikan pandangan; dan
  - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD selain pengusul.
- (7) Usul Prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan Rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.

- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (5) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi Rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan di jawab oleh Gubernur secara lisan.
- (8) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam Rapat ditentukan oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar gubernur dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (9) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada pejabat oleh Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

### **Paragraf 3**

#### **Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

##### **Pasal 23**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD sebagai wakil rakyat.

### **Paragraf 4**

#### **Hak Memilih dan Dipilih**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sepanjang telah diatur didalam peraturan tata tertib ini.

### **Paragraf 5**

#### **Hak Membela Diri**

##### **Pasal 25**

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

**Paragraf 6**  
**Hak Imunitas**  
**Pasal 26**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD, serta tidak bertentangan dengan tata tertib dan kode etik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I KUHP.
- (4) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Paragraf 7**  
**Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas**  
**Pasal 27**

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya yang menyangkut kegiatan dan fungsinya baik sebagai Pimpinan maupun anggota DPRD yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Perguruan Tinggi, Partai Politik, maupun instansi/lembaga lainnya yang resmi.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

**Paragraf 8**  
**Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif**  
**Pasal 28**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan administratif.
- (2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur secara tersendiri dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.



**BAB V**  
**FRAKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 29**

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**  
**Pasal 30**

- (1) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (2) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (3) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
- (4) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (5) Dalam hal tidak terdapat partai politik yang dapat membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) partai politik yang memperoleh kursi/jumlah suara terbanyak dalam Pemilihan Umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (7) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (9) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, maka seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau dapat membentuk Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD kecuali apabila terjadi perubahan komposisi karena adanya perubahan/penambahan keanggotaan DPRD, maka Fraksi yang telah terbentuk

sebelumnya dan sudah diumumkan dalam Rapat Paripurna dapat dirubah dan membentuk Fraksi sendiri dengan mempedomanikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

- (11) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (12) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (13) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi biaya rapat-rapat fraksi dan ruangan sekretariat.
- (14) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (15) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah bersipat tidak tetap dan untuk penetapannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (16) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling tidak harus memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan daerah, menguasai tugas dan fungsi DPRD dengan tingkat pendidikan dan pengalaman serendah-rendahnya :
  - a. S1 dengan pengalaman 5 tahun,
  - b. S2 dengan pengalaman 3 tahun, atau
  - c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Pimpinan Fraksi**  
**Pasal 31**

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Perubahan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh partai politik Fraksi yang bersangkutan, disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

**Bagian Keempat**  
**Tugas Fraksi**  
**Pasal 32**

Fraksi bertugas :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para Anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dan/atau Keputusan DPRD lainnya;
- d. menerima dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- e. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hak-hak yang dianggap perlu berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

**BAB VI**  
**ALAT KELENGKAPAN DPRD**  
**Pasal 33**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
- a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi-komisi;
  - d. Badan Legislasi Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan.
- (2) Pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat.

**Bagian Kesatu**  
**Pimpinan DPRD**  
**Paragraf 1**  
**Susunan**  
**Pasal 34**

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif dan terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama dan berikutnya secara berurutan di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Apabila jumlah Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD lebih dari 1 (satu) partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua DPRD berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

(9) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

**Paragraf 2**  
**Calon Pimpinan**  
**Pasal 35**

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara menyampaikan Nama-nama calon Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan pengangkatannya.
- (3) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (5) Dalam hal Pengucapan Sumpah Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan maka Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (6) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (7) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (8) Teks sumpah/janji mengacu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (9) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai, Ketua dan Wakil Ketua Sementara berasal dari partai politik yang berdasarkan urutan perolehan suara lebih banyak dalam Pemilihan Umum.

**Paragraf 3**  
**Tugas Pimpinan DPRD**  
**Pasal 37**

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
- a. Memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil Keputusan;
  - b. Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - d. Menjadi juru bicara DPRD;
  - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
  - f. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
  - g. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - h. Mewakili DPRD di Pengadilan;
  - i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan Penetapan sanksi atau Rehabilitasi Anggota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama-sama Sekretariat DPRD yang disahkan dalam rapat paripurna; dan
  - k. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPRD yang khusus dilakukan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan kolegial;
- (3) Pimpinan DPRD memimpin rapat Paripurna secara bergantian, kecuali pada masa sidang pertama dan pengambilan keputusan.
- (4) Dalam keadaan mendesak Pimpinan DPRD bersama-sama dengan Pimpinan Fraksi dapat mengambil keputusan merubah hasil Badan Musyawarah.
- (5) Dalam hal salah satu unsur Pimpinan DPRD berhalangan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD yang lain mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (6) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

**Paragraf 4**  
**Pemberhentian Pimpinan DPRD**  
**Pasal 38**

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila yang bersangkutan :
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan, tatib dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan (BK); atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, anggota Pimpinan yang lain menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman Hukum Pidana sekurang-kurangnya 5 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan Hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin rapat-rapat DPRD dan menjadi juru bicara DPRD.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai Hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan Hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugasnya.

**Pasal 39**

- (1) Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Usulan Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD disertai dengan berita acara Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## **Pasal 40**

- (1) Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## **Paragraf 5**

### **Penggantian Pimpinan**

## **Pasal 41**

- (1) Penggantian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 berasal dari Partai Politik yang sama Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Musyawarah**

## **Paragraf 1**

### **Susunan dan Kedudukan**

## **Pasal 42**

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Banmus 1,5 tahun.
- (5) Pembentukan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Sidang Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan Anggota.
- (7) Penggantian anggota Badan Musyawarah diusulkan oleh Fraksi kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

## **Pasal 43**

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya;

- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya sebelum mengikuti Rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Komisi-komisi**

##### **Pasal 44**

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) komisi.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi ditentukan menurut perimbangan dan pemerataan Jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (5) Jumlah Anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan harus ada 1 (satu) orang dari setiap fraksi.
- (6) Pimpinan Komisi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi, dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota komisi yang digantikan.
- (9) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.
- (10) Masa tugas Anggota Komisi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun Anggaran
- (11) Pimpinan DPRD sebagai koordinator komisi-komisi.
- (12) Setiap komisi diberikan 1 (satu) unit kendaraan operasional komisi yang merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua Komisi.

##### **Pasal 45**

- (1) Komisi mempunyai tugas :
  - a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan, dan Rancangan Keputusan DPRD;



- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi bidang pemerintahan, perekonomian keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
  - d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan Masyarakat kepada DPRD;
  - e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
  - g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan, atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  - h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
  - j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- (2) Komisi menyusun program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan komisinya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pada akhir masa keanggotaan DPRD, Komisi wajib membuat laporan kerjanya baik yang telah diselesaikan maupun yang belum.

#### **Pasal 46**

(1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :

- a. Komisi "I" : Bidang Pemerintahan;
- b. Komisi "II" : Bidang Perekonomian;
- c. Komisi "III" : Bidang Keuangan;
- d. Komisi "IV" : Bidang Pembangunan;
- e. Komisi "V" : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan tugas masing masing meliputi:

- a. Komisi I, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian/Aparatur, Diklat, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, hubungan Masyarakat/Informasi Pers, Hukum/Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Pertanahan, Perijinan, Perlengkapan dan Aset Milik Daerah, Arsip Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, dan Biro Penghubung;
- b. Komisi II, bidang Perekonomian, meliputi: Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketahanan Pangan, dan Penanaman Modal Daerah;
- c. Komisi III, bidang Keuangan, meliputi : Keuangan daerah, Perpajakan, Retribusi Daerah, Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, Pengelolaan Aset Daerah, BUMD, BUMN, dan Perusahaan Patungan;
- d. Komisi IV, bidang Pembangunan, meliputi ; pekerjaan umum, perencanaan dan pembangunan daerah, pemetaan dan tata ruang daerah wilayah, penataan dan pengawasan bangunan, perhubungan/transportasi, komunikasi dan informatika, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, penelitian dan pengembangan daerah; dan

- e. Komisi V, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, perlindungan tenaga kerja Indonesia, Kependudukan, Pendidikan Pemuda Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan dan Pariwisata, Penanganan Bencana, dan Narkotika.
- (3) Perincian bidang tugas dan mitra kerja komisi-komisi diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Badan Legislasi Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 47**

- (1) Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi setara dengan jumlah Anggota satu Komisi.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

**Pasal 48**

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah.
- (2) Salah satu dari Pimpinan Badan Legislasi Daerah harus memiliki kompetensi legislasi.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan anggota.
- (6) Badan Legislasi diberikan 1 (satu) unit kendaraan operasional Badan Legislasi yang merupakan tanggung jawab Ketua Badan Legislasi.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 49**

- (1) Badan Legislasi bertugas:
- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  - f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  - h. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  - i. melakukan evaluasi terhadap Peraturan-peraturan Daerah yang telah dihasilkan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat; dan
  - j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Peraturan Daerah pada akhir masa keanggotaan DPRD;
- (2) Badan Legislasi Daerah menyusun program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### **Bagian Kelima**

#### **Badan Anggaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 50**

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya pada Badan Anggaran, Pimpinan dapat menunjuk 1 (satu) orang pelaksana harian dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (5) Pelaksana harian Badan Anggaran tidak mendapatkan fasilitas operasional dan mobilitas.
- (6) Susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran dan paling lama 2,5 tahun.
- (8) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan Anggota

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 51**

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Gubernur; (PP No.16 pasal 55c )
- e. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan dan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur ke DPRD; dan
- g. menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

**Bagian Keenam**  
**Badan Kehormatan**  
**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**  
**Pasal 52**

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.

- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang diganti.
- (7) Dalam hal anggota DPRD yang digantikan menduduki jabatan unsur pimpinan Badan Kehormatan, maka anggota DPRD yang menggantikan tidak secara otomatis menduduki jabatan Pimpinan Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.
- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (10) Badan Kehormatan diberikan 1 (satu) unit kendaraan operasional Badan Kehormatan yang merupakan tanggung jawab Ketua Badan Kehormatan.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Pencalonan**

#### **Pasal 53**

- (1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (5), tiap-tiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon.
- (2) Calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan DPRD.

## **Paragraf 3**

### **Tata Cara Pemilihan**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD pada pembukaan rapat belum mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing satu jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, rapat tetap dilaksanakan melalui kesepakatan Anggota yang hadir.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, ditetapkan sebagai Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Apabila hasil pemilihan belum mendapatkan 7 Calon Anggota Badan Kehormatan karena terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka untuk menentukan Anggota Badan Kehormatan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga mendapatkan suara secara berurutan.

**Paragraf 4**  
**Teknis Pelaksanaan Pemilihan**  
**Pasal 55**

- (1) Pemilihan calon anggota Badan Kehormatan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberi tanda silang (X) dalam kolom yang disediakan pada surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat nama-nama Calon Anggota Badan Kehormatan berdasarkan urutan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pada bagian bawah surat suara ditanda tangani oleh Pimpinan rapat yang dilengkapi dengan cap atau stempel DPRD sebagai tanda surat suara yang sah.
- (4) Pemberian tanda silang (X) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara dengan menggunakan pena balliner warna hitam yang sudah disediakan oleh Panitia.
- (5) Setiap anggota DPRD hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Anggota Badan Kehormatan dari sejumlah calon yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila anggota DPRD ditetapkan sebagai Calon maka anggota DPRD yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena alasan apapun tidak dapat diwakilkan pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan.
- (8) Surat suara yang telah disilang (X) sebagaimana dimaksud ayat (4) dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (9) Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah kotak suara yang tertutup dan terkunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel DPRD.
- (10) Sebelum pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan dilaksanakan, kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (8) harus dalam keadaan kosong, dibuktikan dengan cara dibuka dan diperlihatkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir.
- (11) Pelaksanaan pemilihan Calon Anggota Badan Kehormatan disaksikan oleh unsur-unsur Fraksi, masing-masing 1 (satu) orang.
- (12) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat surat suara yang rusak sebelum dipergunakan maka surat suara tersebut diganti dengan surat suara yang baru oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (12) adalah surat suara yang sobek.
- (14) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat kesalahan penyilangan pada surat suara maka surat suara diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan kepadanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengulang.
- (15) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Pimpinan Rapat dan cap atau stempel DPRD;
  - c. tidak menggunakan Pena Balliner warna hitam yang telah disediakan sebagaimana dimaksud ayat (4);
  - d. terdapat tulisan selain tanda silang (X) didalam kolom yang telah ditentukan;

- e. ditandatangani atau membuat tanda silang (X) lebih dari 1 (satu) kali;
  - f. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang telah ditetapkan;
  - g. memberi pilihan tanda silang (X) diluar kolom yang disediakan; dan
  - h. memberikan pilihan selain tanda silang (X).
- (16) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat pemilihan akan dilaksanakan.
- (17) Tata cara pelaksanaan pemilihan dan teknis pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (16) tidak dilaksanakan apabila terjadi kesepakatan untuk dilaksanakan pemilihan secara musyawarah mufakat, atau pengambilan keputusan secara aklamasi.
- (18) Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna.

### **Paragraf 5**

#### **Tugas**

#### **Pasal 56**

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin, dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota dan atau Pimpinan DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan dan atau Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
  - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;
  - e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota dan atau Pimpinan DPRD atas pengaduan Pimpinan dan atau Anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.

### **Paragraf 6**

#### **Kewenangan**

#### **Pasal 57**

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

### **Pasal 58**

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Paragraf 7**

#### **Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran**

### **Pasal 59**

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
- a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
  - b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
  - c. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima untuk ditindaklanjuti; dan
  - d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindak lanjuti pengaduan tersebut.
- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan :
- a. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf c Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.



- b. Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti-bukti lain yang terkait.
- c. Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- d. Pimpinan DPRD dan/atau badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

## **Paragraf 8**

### **Sanksi**

#### **Pasal 60**

- (1) Badan kehormatan DPRD menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar tata tertib dan kode etik, berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf c, badan kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan pada rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan badan kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (6) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD, berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **Bagian Kedelapan**

### **Panitia Khusus**

#### **Pasal 61**

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- (2) Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (3) Jumlah Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (5) Pimpinan Panitia Khusus terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin Pimpinan DPRD.
- (7) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (8) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPRD.
- (9) Panitia Khusus berakhir dengan sendirinya setelah menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Bagian Kesembilan**  
**Alat Kelengkapan Lain**  
**Pasal 62**

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan DPRD lainnya seperti Kelompok Kerja, Tim Verifikasi dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan alat kelengkapan DPRD lainnya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi.
- (3) Keanggotaan alat kelengkapan DPRD lainnya yang akan dibentuk terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (4) Pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD lainnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (5) Pemilihan Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya dilakukan dalam rapat anggota alat kelengkapan DPRD lainnya yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (7) Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah bersifat sementara.
- (8) Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang sudah dibentuk, berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu pekerjaannya selesai, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rapat Kerja, Kunjungan Kerja dan Studi Banding**  
**Pasal 63**

Setiap alat kelengkapan DPRD yang sudah dibentuk dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:

1. Rapat kerja / dengar pendapat dengan anggota dan Pimpinan DPRD.
2. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan, Pimpinan dan Anggota DPRD maupun atas permintaan pihak lain dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
3. Rapat kerja dengan pejabat pemerintah daerah yang mewakili instansinya.
4. Kunjungan kerja, studi banding baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
5. Seminar, workshop, diskusi, lokakarya, dan pelatihan lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Reses**

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap anggota DPRD wajib melakukan Reses di daerah pemilihannya masing-masing.
- (2) Masa Reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (3) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Kegiatan dari jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (5) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (6) Penyelenggaraan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk kegiatan dan perjalanan dinas.
- (7) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok, wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Tata cara pelaksanaan dan pelaporan reses diatur lebih lanjut dalam keputusan Pimpinan DPRD.

## **BAB VII**

### **PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemberhentian Antarwaktu**

#### **Pasal 65**

- (1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan atau melakukan tindak pidana khusus;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

### **Pasal 66**

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari gubernur.
- (6) Peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 67**

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD sesuai hasil penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Penggantian Antarwaktu**

#### **Pasal 68**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan dan tempat anggota DPRD yang digantikannya.

#### **Pasal 69**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotocopy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (2) KPUD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal KPUD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah 5 hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Gubernur mengusulkan pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (6) Dalam hal setelah waktu 14 (Empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (5) Gubernur tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dapat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (9) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal pemberhentian antar waktu dilaksanakan kurang dari 6 bulan, keanggotaan DPRD-nya dikosongkan sampai berakhir masa jabatan Anggota DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan dan Verifikasi**  
**Pasal 70**

- (1) Calon anggota DPRD Pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
  - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

- menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Usulan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dari Gubernur harus dilengkapi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) juga melampirkan :
- a. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - b. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
  - d. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
  - e. Foto copy daftar calon tetap yang dilegalisir oleh KPUD Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - f. Foto copy perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian Sementara**  
**Pasal 71**

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau



- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD, selain diberhentikan sementara sebagai Anggota, juga diberhentikan sementara sebagai Pimpinan DPRD.
  - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - (4) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) sekretaris DPRD melaporkan kepada Gubernur.
  - (5) Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
  - (6) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara anggota DPRD atas usul gubernur sebagaimana dimaksud ayat (5).
  - (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu berupa uang representasi, uang paket dan tunjangan jabatan.
  - (8) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) untuk mengisi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara ditetapkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang berasal dari Partai Politik asal Pimpinan yang diberhentikan sementara dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD terhitung mulai tanggal putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.
  - (9) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali, apabila masa jabatannya belum berakhir.

## **BAB VIII**

### **PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persidangan**

#### **Pasal 72**

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Rapat**

#### **Pasal 73**

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna, merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan;
- c. Rapat Pimpinan DPRD ; merupakan Rapat para anggota Pimpinan DPRD, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Rapat Fraksi ; adalah Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- e. Rapat konsultasi ; adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- f. Rapat Badan Musyawarah ; merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
- g. Rapat komisi ; merupakan rapat Anggota komisi, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi;
- h. Rapat Gabungan komisi ; merupakan rapat antar komisi, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. Rapat Badan Anggaran ; merupakan rapat Anggota Badan Anggaran, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
- j. Rapat Badan Legislasi Daerah ; merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah;
- k. Rapat Badan Kehormatan ; merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
- l. Rapat Panitia Khusus ; merupakan Rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
- m. Rapat Kerja ; merupakan Rapat antara DPRD dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- n. Rapat dengar pendapat ; merupakan rapat antara DPRD dengan pemerintah daerah;
- o. Rapat dengar pendapat umum ; merupakan rapat antara DPRD dengan masyarakat, baik lembaga/badan organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara Komisi, Gabungan Komisi, atau panitia Khusus dengan masyarakat baik lembaga/badan organisasi kemasyarakatan maupun perorangan;
- p. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan/atau Pimpinan Fraksi merupakan Rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- q. Rapat Pimpinan yang diperluas merupakan Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya;
- r. Rapat Alat Kelengkapan DPRD lainnya merupakan rapat anggota alat kelengkapan DPRD lainnya yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua; dan

- s. Rapat-rapat lainnya.
- (2) Tata urutan Rapat Paripurna Istimewa, meliputi :
- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pengantar sidang;
  - d. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - e. pembicaraan rapat; (d disesuaikan dengan materi rapat)
  - f. Sambutan-sambutan; (d disesuaikan dengan materi rapat)
  - g. pembacaan do'a;
  - h. menyanyikan lagu Padamu Negeri;
  - i. penutupan Rapat Paripurna Istimewa; dan
  - j. ucapan selamat (dalam pelantikan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD)
- (3) Tata urutan Rapat Paripurna, meliputi :
- a. pengantar sidang;
  - b. pembacaan daftar hadir dari masing-masing Fraksi dan surat-surat masuk;
  - c. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembicaraan rapat; dan
  - e. penutupan oleh Pimpinan Rapat

#### **Pasal 74**

- (1) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
  - a. Gubernur;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

#### **Pasal 75**

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

## **Pasal 76**

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa, Rapat Paripurna DPRD dan rapat dengar pendapat umum bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Legislasi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat.
- (4) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

## **Pasal 77**

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

## **Pasal 78**

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 79**

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

## **Pasal 80**

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD :
  - a. - hari Senin - Kamis pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB
  - hari Jum'at Pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB
  - b. Apabila diperlukan rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – 23.00 WIB.
- (2) Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, rapat dapat dilakukan diluar gedung DPRD.

### **Pasal 81**

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir. Untuk para undangan selain anggota DPRD, disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan Kehormatan setelah selesai rapat.

### **Pasal 82**

- (1) Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pengetokan palu sidang rapat diatur sebagai berikut :
  - a. Rapat dibuka maupun ditutup dengan 3 (tiga) kali ketukan.
  - b. Rapat dischors ataupun schors dicabut dengan 2 (dua) kali ketukan.
  - c. Pengambilan keputusan dalam rapat dengan 1 (satu) kali ketukan.
  - d. Pimpinan rapat menyerahkan palu kepada Pimpinan DPRD lainnya, maka pada saat menerima palu dengan 1 (satu) kali ketukan dan waktu penyerahan kembali palu dengan 1(satu) kali ketukan.

### **Pasal 83**

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD dan Pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul Perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, usul perubahan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 84**

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

#### **Pasal 85**

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, mendudukan persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota Rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

#### **Pasal 86**

- (1) Sebelum berbicara, Anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, menyebutkan nama dan fraksinya terlebih dahulu.
- (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

#### **Pasal 87**

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama disertai nama Fraksinya.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.

#### **Pasal 88**

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;

- c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

### **Pasal 90**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

### **Pasal 91**

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

### **Pasal 92**

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

### **Pasal 93**

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

### **Pasal 94**

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna, ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan Rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Keputusan Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa diberi nomor urut 1 sejak Pengucapan Sumpah/Janji DPRD.

### **Pasal 95**

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Fraksi dan alat kelengkapan lainnya.

### **Pasal 96**

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat berita acara rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- (2) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### **Pasal 97**

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada peserta rapat.
- (2) Setiap Anggota DPRD diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat

### **Pasal 98**

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah ,catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

### **Bagian Ketiga Undangan dan Peserta Rapat Pasal 99**

- (1) Undangan rapat adalah :
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD tetapi bukan Anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara yang lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau,dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

### **Pasal 100**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan,peninjau,dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pakaian Rapat**

###### **Pasal 101**

- (1) Dalam menghadiri rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dan bagi wanita pakaian kebaya nasional.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian adat Sumatera Selatan.
- (4) Dalam menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian (PSH) atau pakaian sipil resmi (PSR) atau pakaian dinas harian (PDH).
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD pada setiap hari Jum'at mengenakan pakaian batik khas Sumatera Selatan.
- (6) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak menghadiri Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat alat kelengkapan DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD boleh mengenakan pakaian bebas pantas.
- (7) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL), kecuali ditentukan lain.
- (8) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah, kecuali ketentuan lain.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pengambilan Keputusan**

###### **Pasal 102**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

###### **Pasal 103**

- (1) Rapat Paripurna DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri secara fisik :
  - a. sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
  - b. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila :
- a. disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
  - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 104**

- (1) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada pasal 104 ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak memberhentikan Pimpinan DPRD, serta penetapan Peraturan Daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat diulang lagi.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (6) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### **Pasal 105**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### **Pasal 106**

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf f, g, h, i, j, k, dan l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme**

### **Pasal 107**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah seperti Raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar program legislasi daerah.
- (6) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perlunya menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Rancangan Peraturan Daerah, atau adanya kebutuhan untuk menindak lanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.
- (7) Setiap usulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan baik yang diajukan oleh DPRD atau Gubernur, Badan Legislasi Daerah dapat mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tersebut jika tidak memenuhi syarat formal.

### **Pasal 108**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk diajukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. Persetujuan;
  - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. Penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, badan legislasi daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tersebut.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (10) Apabila Rapat Paripurna DPRD menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7) huruf a, maka Sekretariat DPRD menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 109**

- (1) Rancangan peraturan daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 110**

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dari DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang diajukan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembahasan**

#### **Pasal 111**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD bersama Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II:
- (3) Pembicaraan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan berasal dari Gubernur, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan.
    2. Pemandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan.
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penjelasan Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam Rapat Paripurna dalam rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD.
    2. Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
    3. Tanggapan dan/atau jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  - c. Pembicaraan dalam rapat komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
  - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tahap ketiga; dan
  - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. Pendapat akhir Gubernur.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a butir 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah perubahan tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah perubahan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam sidang DPRD masa itu.

### **Pasal 112**

(1) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama-sama oleh DPRD dan Gubernur.

(2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan-alasan penarikan.

(4) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.

(6) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

### **Pasal 113**

(1) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Penandatanganan**  
**Pasal 114**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi " Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahannya yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (7) Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah.

**Pasal 115**

Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Perubahan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



**Bagian Keempat**  
**Produk DPRD dan Proses Penetapan Keputusan**  
**Pasal 116**

- (1) Hasil Rapat Paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

**BAB X**  
**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD**

**Bagian Kesatu**  
**Pembahasan**  
**Pasal 117**

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD. **(dan terlebih dahulu dibahas pada komisi-komisi DPRD).**
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
  - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; dan
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

**Pasal 118**

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pasal 118 ayat (4) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Penandatanganan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 119**

- (1) Selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya, Gubernur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya.
- (2) Tata cara pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPRD.

### **Bagian Kedua**

#### **Perubahan APBD**

### **Pasal 120**

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi KUA dan PPA paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Tata cara pembahasan, dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 120 dan ayat (2).

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan**

### **Pasal 121**

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal evaluasi dari Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD perlu dilakukan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Anggaran DPRD.

**BAB XI**  
**LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 122**

- (1) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disusun berdasarkan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

**Bagian Kedua**

**Penyampaian**

**Pasal 123**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

**Pasal 124**

LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

### **Pasal 125**

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Gubernur yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Gubernur atau pejabat Gubernur atau pelaksana tugas Gubernur berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

### **Pasal 126**

Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Gubernur.

## **BAB XII**

### **PELAKSANAAN KONSULTASI**

#### **Pasal 127**

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Gubernur yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka menyusun RAPBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan Keputusan/Kesepakatan Bersama DPRD dan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara berkala Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, dan Gubernur didampingi oleh perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pertemuan konsultasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Gubernur.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### **Pasal 128**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 juga dapat dilakukan dengan pimpinan instansi vertikal.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai tata cara konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

**BAB XIII**  
**LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Larangan**  
**Pasal 129**

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - a. hakim pada badan peradilan; atau
  - b. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

**Bagian Kedua**  
**Penyidikan**  
**Pasal 130**

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi**  
**Pasal 131**

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

### **Jenis Sanksi**

#### **Pasal 132**

- (1) Badan kehormatan DPRD menetapkan sanksi kepada anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD yang terbukti bersalah melanggar kode etik, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi oleh badan kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa :
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis.
  - c. diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, kepada pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 133**

- (1) DPRD menerima pengaduan serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum :
  - a. pertemuan secara langsung antara DPRD yang diwakili oleh Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, atau anggota DPRD tertentu dengan masyarakat yang memberikan pengaduan; atau
  - b. penyampaian pengaduan oleh masyarakat secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai hal yang diadukan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penampungan dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf m, n, dan o.

### **Pasal 134**

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD kepada alat kelengkapan DPRD yang membidangnya dan/atau Fraksi.
- (2) Penyampaian aspirasi dan/atau pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya ataupun oleh Fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan masing-masing Fraksinya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

## **BAB XV**

### **KODE ETIK DPRD**

#### **Pasal 135**

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
  - a. Pengertian kode etik;
  - b. Tujuan kode etik;
  - c. Pengaturan mengenai :
    - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2) tata kerja anggota DPRD;
    - 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    - 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
    - 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    - 6) etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7) kewajiban anggota DPRD;
    - 8) larangan bagi anggota DPRD;
    - 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    - 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - 11) rehabilitasi.

## **BAB XVI**

### **PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI**

#### **Pasal 136**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak berjumlah sesuai dengan jumlah komisi DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa kerja kelompok pakar atau tim ahli bersifat tidak tetap sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

## **BAB XVII**

### **PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB**

#### **Pasal 137**

- (1) Usulan perubahan Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilakukan oleh anggota DPRD dan/atau Badan Legislasi daerah.
- (2) Usulan perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat diajukan oleh anggota DPRD sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi yang ada di DPRD.
- (3) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis.



- (4) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, para pengusul dengan 1 (satu) orang juru bicara diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan dan penjelasan atas usulannya tersebut.
- (6) Pembahasan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang diadakan khusus untuk itu dan harus dihadiri oleh anggota DPRD sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah satu jumlah anggota DPRD.
- (7) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan.
- (9) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (10) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) belum terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (11) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan.
- (12) Cara pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (1) dapat dilaksanakan menurut aturan Pasal 103, 104, 105 dan 106.

**BAB XVIII**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**Pasal 138**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Personalnya terdiri atas Pegawai Negeri sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.

- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan pakar/tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (6) Susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 139**

Kedudukan, susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Daerah.

### **BAB XIX**

#### **SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR**

##### **Pasal 140**

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pendistribusian surat yang masuk berasal dari Instansi Pemerintah baik otonom maupun vertikal serta dari BUMN/BUMD disampaikan/dialurkan kepada Pimpinan dan atau Komisi yang membidangi.
- (3) Surat-surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan didistribusikan kepada Fraksi-fraksi.
- (4) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

### **BAB XX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 141**

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka Peraturan Tata Tertib ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 142**

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dan diputuskan oleh Pimpinan DPRD, setelah dibahas oleh Badan Musyawarah.

(2) Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal     Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,

(.....)

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 145**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dan diputuskan oleh Pimpinan DPRD, setelah dibahas oleh Badan Musyawarah.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,

**Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2009 Nomor 18 Serie E**

**BAB XXI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 145**

- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dan diputuskan oleh Pimpinan DPRD, setelah dibahas oleh Badan Musyawarah.
- (5) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (6) Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PANSUS I**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	ABADI B. DARMO, SH, MH, MM	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	1.....
2.	DARMADI DJUFRI, SH, MH	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	2.....
3.	IR. HOLDA, M.Si	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	3.....
4.	DRS. MUHDI MAZA	ANGGOTA	4.....
5.	M. YANSURI, S.IP	ANGGOTA	5.....
6.	R. A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH	ANGGOTA	6.....
7.	ALI A. RASYID, SH	ANGGOTA	7.....
8.	H. ARUDJI KARTAWINATA	ANGGOTA	8.....
9.	RHM. RASYIDI, SE	ANGGOTA	9.....

10.	H. A. FIKRI JUHAN, SH	ANGGOTA	10.....
11.	IR. YUDHA RINALDI	ANGGOTA	11.....
12.	YUSWAR HIDAYATULLAH, S.IP, M.AP	ANGGOTA	12.....
13.	ERZA SALADIN, ST	ANGGOTA	13.....
14.	DR. H. BUDIARTO MARSUL, SE, M.Si	ANGGOTA	14.....
15.	HASBULLAH AKIB, SE, MM	ANGGOTA	15.....
16.	RIZAL KENEDI, SH, MM	ANGGOTA	16.....
17.	IR. MUHAMMAD ID	ANGGOTA	17.....
18.	DRS. H. BADRULLAH DAUD KOHAR	ANGGOTA	18.....
19.	H. A. WAHAB NAWAWI, S.Sos, MM	ANGGOTA	19.....
20.	IR. H. FIRASGO JAYA SANTIKA	ANGGOTA	20.....
21.	H. RUSLI MATDIAN, S.IP	ANGGOTA	21.....

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PANSUS I**

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	ABADI B. DARMO, SH, MH, MM	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	DARMADI DJUFRI, SH, MH	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	IR. HOLDA, M.Si	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	DRS. MUHDI MAZA	ANGGOTA
5.	M. YANSURI, S.IP	ANGGOTA
6.	R. A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH	ANGGOTA
7.	ALI A. RASYID, SH	ANGGOTA
8.	H. ARUDJI KARTAWINATA	ANGGOTA
9.	RHM. RASYIDI, SE	ANGGOTA
10.	H. A. FIKRI JUHAN, SH	ANGGOTA
11.	IR. YUDHA RINALDI	ANGGOTA
12.	YUSWAR HIDAYATULLAH, S.IP, M.AP	ANGGOTA
13.	ERZA SALADIN, ST	ANGGOTA
14.	DR. H. BUDIARTO MARSUL, SE, M.Si	ANGGOTA
15.	HASBULLAH AKIB, SE, MM	ANGGOTA
16.	RIZAL KENEDI, SH, MM	ANGGOTA
17.	IR. MUHAMMAD ID	ANGGOTA
18.	DRS. H. BADRULLAH DAUD KOHAR	ANGGOTA
19.	H. A. WAHAB NAWAWI, S.Sos, MM	ANGGOTA
20.	IR. H. FIRASGO JAYA SANTIKA	ANGGOTA
21.	H. RUSLI MATDIAN, S.IP	ANGGOTA